



**DINPORABUDPAR
BANYUMAS**

**RENCANA
TINDAK
PENGENDALIAN
STRATEGIS
2022**

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS


Jl. Prof. Dr. Soeharso 45 Purwokerto Jawa Tengah 53115
Telp/Fax: (0281) 637629

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dapat kami selesaikan. Dokumen RTP ini kami susun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dokumen RTP ini disusun berdasarkan penilaian ketepatan rancangan pengendalian dan efektivitas pengendalian, celah pengendalian yang telah diketahui. Celah pengendalian adalah kondisi yang terjadi apabila risiko sesuai prioritas tidak memiliki pengendalian atau pengendalian yang ada tidak mencukupi untuk membawa risiko kepada tingkat sisa risiko (*residual risk*) yang berada dalam tingkat selera risiko manajemen. Atas risiko tersebut, lebih lanjut akan dirumuskan perbaikan atau revisi kegiatan pengendaliannya, sehingga diharapkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan secara efektif.

Purwokerto, Maret 2022


KEPALA DINPORABUDPAR
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. ASIS KLUSUMANDANI, M.Hum
Pembina Utama Muda

NIP. 19630405 198503 1021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. GAMBARAN UMUM.....	5
1. Pendahuluan.....	5
2. Latar Belakang.....	5
3. Dasar Hukum.....	5
4. Maksud dan Tujuan.....	6
5. Ruang Lingkup.....	7
BAB II. SEKILAS TENTANG SPIP.....	10
1. Pengertian SPIP.....	10
2. Tujuan SPIP.....	10
3. Unsur-Unsur SPIP.....	11
4. Pernyataan Tanggung Jawab.....	14
BAB III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	15
1. Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan.....	15
2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	15
3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian.....	16
BAB IV. PENILAIAN RISIKO.....	19
1. Pernyataan Tujuan.....	20
2. Identifikasi Risiko.....	25
3. Analisis Risiko.....	27
BAB V. PENGENDALIAN.....	31
BAB VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	34
BAB VII. PEMANTAUAN.....	35
BAB VIII. PENUTUP.....	36

LAMPIRAN..... 38-52

BAB I

GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem Pengendalian Intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP kedalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.a. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.b. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan RTP pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.c. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemimpin dan Para Pegawai di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindak pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.d. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.
4. Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities (SOR)*.

1.e. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk Tahun 2022 diprioritaskan pada program dan kegiatan :

Tabel 1.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinporabudpar

Program Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
	2. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
	3. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
	3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	1. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
	2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	3. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata
	4. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

a. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
5. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
a. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
1. Pelindungan Cagar Budaya
2. Pengembangan Cagar Budaya
3. Pemanfaatan Cagar Budaya
b. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
1. Penetapan Cagar Budaya
7. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
8. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
b. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
c. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
9. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
10. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
1. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
4. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
11. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
1. Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
12. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
1. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
1. Pengembangan Organisasi Keolahragaan

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan Pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

SPIP merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPI dan SPIP diatas dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengendalian risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

- 1) Mengidentifikasi atau menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas :

- 1) Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- 2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- 3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan

pengendalian yang berifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan

perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement Of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati /Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan SPIP. Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan bertujuan untuk menciptakan keadaan yang kondusif yang mendorong terimplementasikannya sistem pengendalian intern yang efektif di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antara unit kerja.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas secara umum memadai. Berdasarkan hasil evaluasi lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tabel Evaluasi Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7.	Perwujudan dan Peran AP/IP yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Terciptanya pengendalian intern yang kondusif, diharapkan mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu diperbaiki dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang belum memadai	Rencana Tindak Pengendalian/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu
I	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	Diadakan usulan bagi pegawai yang berkompoten untuk mengikuti uji kompetensi maupun test assessment sebelum menduduki suatu jabatan tertentu	Kepala Dinas dan Kepala BKPSDM	2022
2	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	Diadakan pelatihan pengelolaan risiko secara berkala	Kepala Dinas	2022
II	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia			
3	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Membuat usulan pengadaan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM	Kepala Dinas dan Kepala BKPSDM	2022
4	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Pemkab Banyumas telah memiliki system penilaian kinerja dan system penghargaan sehingga tidak perlu dimasukkan	Kepala Dinas, Kepala BKPSDM dan Bag. Organisasi	2022

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I :

- Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*
- Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas*
- Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas*

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

1. Penetapan Konteks atau Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan (strategis) Pemerintahan Daerah dan Tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal;

h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas mendukung misi ke 7 (tujuh) dan 8 (delapan), yaitu :

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal;
2. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Penetapan Konteks Risiko Dinporabudpar

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko Strategis OPD	1. Meningkatnya daya tarik wisata	1. Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	Persentase capaian daya tarik wisata di destinasi wisata yang dikelola Pemda
		2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata	2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor

				pariwisata yang terfasilitasi
		3. Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
		4. Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda	4. Meningkatkan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda
2.	Risiko Operasional OPD	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah daya tarik wisata yang dikelola pemda
		2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola
		3. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

		4. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM kepariwisataan yang bersertifikasi
		5. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang
		6. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sejarah lokal
		7. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah
		8. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati
		9. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi museum dikelola oleh Pemkab Banyumas
		10. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat	Jumlah Kebudayaan daerah yang

		Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		diselenggarakan
		11. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga adat yang aktif
		12. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis kesenian yang dilestarikan
		13. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kesenian tradisional yang aktif
		14. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah rintisan wirausaha muda pemula yang difasilitasi

		15. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif
		16. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Kwartir cabang tergiat tingkat provinsi
		17. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelatih Olahraga yang bersertifikasi di satuan pendidikan
		18. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		19. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan

		20. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah Organisasi Olahraga yang terbina
--	--	--	--	---

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I.

Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas

Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas

2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya, risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 26 risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabel Risiko Strategis dan Operasional OPD

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi
a	b
I	Risiko Strategis OPD
1	Daya tarik wisata yg dikelola Pemda terlambat mengikuti dinamika pangsa pasar wisata saat ini

2	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif
3	Kurang adanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya
4	Kurangnya pelajar dan pemuda yang berdaya saing (berprestasi)
5	Kurangnya motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi
II	Risiko Operasional OPD
1	Kurangnya daya tarik wisata yang sesuai dengan permintaan pasar
2	Kurangnya SDM pengelola daya tarik wisata yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan
3	Media promosi yang dimiliki kurang populer
4	Kurangnya SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi
5	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif
6	Kurangnya pembinaan terhadap sejarawan lokal
7	Cagar budaya yang kurang terpelihara
8	Banyak objek yang diduga cagar budaya belum dilaksanakan kajian
9	Koleksi museum yang stagnan
10	Kondisi museum yang kurang representatif
11	Kurangnya penyelenggaraan pentas budaya
12	Kondisi lembaga adat yang tidak aktif
13	Belum semua kesenian tradisional dilestarikan
14	Kondisi kesenian tradisional yang tidak aktif
15	Wirausaha muda pemula yang belum difasilitasi
16	Tidak semua organisasi kepemudaan aktif
17	Tidak semua kegiatan kwarcab yang terfasilitasi
18	Belum semua pelatih olahraga disatuan pendidikan yang bersertifikasi
19	Tidak semua event olahraga tingkat daerah kabupaten/kota diselenggarakan
20	Belum semua event olahraga rekreasi dilaksanakan
21	Belum semua organisasi olahraga mendapatkan pembinaan

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran I:

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

3. Analisis Risiko

3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :

a. Risiko Strategis OPD

No.	Risiko	Level Risiko
I	Risiko Strategis OPD	
1	Daya tarik wisata yg dikelola Pemda terlambat mengikuti dinamika pangsa pasar wisata saat ini	Rendah
2	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	
3	Kurang adanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya	
4	Kurangnya pelajar dan pemuda yang berdaya saing (berprestasi)	
5	Kurangnya motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi	

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, Form 4 : Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko.

3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut hanya ada risiko level rendah dan sangat rendah, meskipun begitu, dengan menggunakan judgement penilai risiko, diputuskan ada beberapa risiko dimana hasil skoring pada level rendah namun mendekati skor 10 yang

diprioritaskan akan ditangani Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar prioritas risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I. Form 5 : *Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain, jika :

- a. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan

Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan

Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu :

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggungjawab, dan target waktu penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak

perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- 3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

- 3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian
Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kedalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, diantaranya:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
- c. Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan diantaranya adalah :

1. Ada jadwal rutin dan berkesinambungan untuk pemantauan ke pelaku wisata.
2. Lebih detail dalam berkoordinasi mengenai jadwal maupun materi penyelenggaraan kegiatan.
3. Lebih detail dalam berkoordinasi mengenai jadwal, juklak dan juknis penyelenggaraan kejuaraan.
4. Dibutuhkan partisipasi aktif dan kerjasama dari pihak yang berkepentingan dalam penyusunan anggaran.
5. Membuat kreasi baru yang lebih memasyarakat dan awet (tidak hanya seketika).
6. Data tentang pelaku seni harus diperbarui sesuai kondisi terkini agar semua pelaku seni dapat dipantau.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun

2022 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaian seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, masyarakat dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian strategis yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

1. Rapat, koordinasi dan monitoring dengan pelaku desa wisata;
Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I. Form 8 (kolom a – f). Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2022 ketika akan merealisasikan RTP.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektifitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi *Lampiran I, Form 10 (kolom d – g dan kolom j – k)*.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Maret 2022


KEPALA DINPORABUDPAR
KABUPATEN BANYUMAS
Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 198503 1021

LAMPIRAN – LAMPIRAN

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																										KESIMPULAN KUOSIONER ER CEE				
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26		R27	R28	Modus	
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																										Kurang Memadai					
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	Memadai	
2	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	4	4	3	3	3	4	2	4	2	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	Kurang Memadai	
4	Pelanggaran aturan	4	3	3	4	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	Memadai

2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	Kurang Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggalai pelaporan risiko/masalah	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	2	2	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	4	4	2	3	2	4	3	4	4	4	3	2	3	2	3	4	3	3	Memadai	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	Memadai	
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	Memadai	

7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai		
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	2	4	3	4	3	3	4	3	3	2	2	2	3	3	2	Kurang Memadai	
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																											Kurang Memadai			
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	Kurang Memadai		
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	3	2	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	2	Kurang Memadai	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	4	3	3	2	4	4	2	3	2	4	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai

4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																											Kurang Memadai			
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	Kurang Memadai	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	3	2	2	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	Kurang Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	2	3	4	3	3	1	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	Kurang Memadai	
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																											Kurang Memadai			
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah	2	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	Kurang Memadai	

2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	Memadai
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas			
Tahun Penilaian	: 2022			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas Nomor 700/24-PKPT/143/IRBAN.1/ST.022/2021 Tanggal 4 November 2021	Tingkat kepatuhan beberapa Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan jam masuk kerja masih rendah	Sudah ada aturan mengenai jam kerja PNS, sudah ada himbauan mengenai 10 budaya malu aparatur	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
2		Terdapat keterlambatan penyesuaian pembayaran gaji berkala atas terbitnya surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	Sudah ada aplikasi untuk penghitungan kenaikan gaji berkala yaitu aplikasi simpeg	Komitmen Terhadap Kompetensi

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2022							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai	Tingkat kepatuhan beberapa Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan jam masuk kerja masih rendah	Memadai	Pegawai sudah memahami aturan jam kerja PNS	Kurang Memadai	Dinporabudpar tidak melakukan review mengenai disiplin pegawai secara rutin dan berkala, serta kurang adanya kontrol dari atasan
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Kurang Memadai	Terdapat keterlambatan penyesuaian pembayaran gaji berkala atas terbitnya surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	Kurang Memadai	Pegawai tidak melakukan pengecekan rutin terhadap penjagaan gaji berkala	Kurang Memadai	Pegawai kurang sigap dalam menindaklanjuti terbitnya surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2022		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas		
Sumber Data	Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas		
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya daya tarik wisata		
	2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata		
	3. Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan		
	4. Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda		
	2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata		
	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya		
	4. Meningkatnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda		
IKU Renstra OPD	IKU	2023	
	1.	Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi	3,27%
	2.	Persentase Kebudayaan daerah yang dilestarikan	100%
	3.	Jumlah kunjungan wisatawan	1.750.000
	4.	Persentase cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	33,3%
Informasi lain			
	Tujuan Strategis :		
	1. Meningkatnya daya tarik wisata		
	2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata		
	3. Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan		
	4. Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Sasaran Strategis:		
	1. Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda		
	2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata		

	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
	4. Meningkatnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda
	IKU Strategis:
	1. Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi
	2. Persentase Kebudayaan daerah yang dilestarikan
	3. Jumlah kunjungan wisatawan
	4. Persentase cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi

Purwokerto, Maret 2022

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
Pemuda Utama Muda
NIP. 19630405 198503 1 021

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten BANYUMAS, Provinsi Jawa Tengah									
Nama OPD	: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas									
Tahun Penilaian	: 2022									
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Perubahan (Tahun 2018-2023)									
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatnya daya tarik wisata 2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata 3. Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan 4. Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda									
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata									
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas									
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Tujuan:									
	1. Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan								
	Sasaran :									
	1. Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase capaian daya tarik wisata di destinasi wisata yang dikelola Pemda	Daya tarik wisata yg dikelola Pemda terlambat mengikuti dinamika pangsa pasar wisata saat ini		Ka Dinporabudpar	Keterbatasan anggaran	Internal	C	Tidak tercapainya target kunjungan wisatawan	OPD, Masyarakat
					Ka Dinporabudpar	Pihak penyelenggara wisata kurang memahami dinamika	Internal	C		

						pangsa pasar wisata				
					Ka Dinporabudpar	Kurangnya fasilitas daya tarik	Internal	C		
2.	Tujuan :									
	2. Meningkatkan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi								
	Sasaran :									
	2. Meningkatkan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif		Ka Dinporabudpar	Keterbatasan Anggaran	Internal	C	Pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi tidak tercapai	Ka Dinporabudpar, OPD, Masyarakat
					Ka Dinporabudpar	Belum ada penanganan ekraf secara terintegrasi	Internal	C	Lambatnya perkembangan ekraf di Kab Banyumas	OPD Pengampu sub sektor ekraf
3.	Tujuan :									
	3. Meningkatkan Kebudayaan daerah yang dilestarikan	Persentase Kebudayaan daerah yang dilestarikan								
	Sasaran :									

	3. Meningkatkan Kebudayaan daerah yang dilestarikan	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Kurang adanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya		Ka Dinporabudpar	Masyarakat lebih tertarik dengan kebudayaan modern	Eksternal	UC	Target peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tidak tercapai	Ka Dinporabudpar, OPD, Masyarakat
						Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat	Internal	C		
						Pelaku seni dan budaya tidak mendapatkan kontribusi untuk melangsungkan hidupnya	Eksternal	UC		
4.	Tujuan :									
	4. Meningkatkan daya saing pelajar dan pemuda	Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi								
	Sasaran :									
	4. Meningkatkan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar	Kurangnya pelajar dan pemuda yang berdaya saing (berprestasi)		Ka Dinporabudpar	Keterbatasan Anggaran	Internal	C	Target peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	OPD

		dan pemuda						tidak tercapai		
			Kurangnya motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi			Tidak adanya event kejuaraan dikarenakan bencana alam covid 19	Eksternal	UC	Target pemuda dan pelajar yang berprestasi tidak tercapai	OPD
						Kurang siapnya atlet dan pemuda untuk diikuti dalam kejuaraan	Eksternal	UC		

Keterangan:
an:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas				
Tahun Penilaian	: 2022				
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatnya daya tarik wisata 2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata 3. Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan 4. Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis OPD				
1	Daya tarik wisata yg dikelola Pemda terlambat mengikuti dinamika pangsa pasar wisata saat ini	RSO.22.326.19.19	2,8	2,9	8,12
2	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	RSO.22.326.19.19	2,5	2,9	7,25
3	Kurang adanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya	RSO.22.222.19.19	2,4	3,1	7,44
4	Kurangnya pelajar dan pemuda yang berdaya saing (berprestasi)	RSO.22.219.19.19	2,3	2,7	6,21
5	Kurangnya motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi	RSO.22.219.19.19	2,4	2,9	6,96

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor
urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode
risiko sesuai lampiran 6a
dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak
yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan
peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala
dampak dan skala kemungkinan

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas				
Tahun Penilaian		: 2022				
Tujuan Strategis		: Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif, Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis OPD					
1	Daya tarik wisata yg dikelola Pemda terlambat mengikuti dinamika pangsa pasar wisata saat ini	RSO.22.326.19.19	8,12	Ka Dinporabudpar	Keterbatasan anggaran	Tidak tercapainya target kunjungan wisatawan
				Ka Dinporabudpar	Pihak penyelenggara wisata kurang memahami dinamika pangsa pasar wisata	Tidak tercapainya target kunjungan wisatawan
				Ka Dinporabudpar	Kurangnya fasilitas daya tarik	Tidak tercapainya target kunjungan wisatawan
2	Kurangnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	RSO.22.326.19.19	7,25	Ka Dinporabudpar	Keterbatasan Anggaran	Pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi tidak tercapai
				Ka Dinporabudpar	Belum ada penanganan ekraf secara terintegrasi	Lambatnya perkembangan ekraf di Kab Banyumas
3	Kurang adanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya	RSO.22.222.19.19	7,44	Ka Dinporabudpar	Masyarakat lebih tertarik dengan kebudayaan modern	Target peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tidak tercapai
				Ka Dinporabudpar	Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat	Target peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tidak tercapai
				Ka Dinporabudpar	Pelaku seni dan budaya tidak mendapatkan kontribusi untuk	Target peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tidak tercapai

					melangsungkan hidupnya	
4	Kurangnya pelajar dan pemuda yang berdaya saing (berprestasi)	RSO.22.219.19.19	6,21	Bidang Kepemudaan	Keterbatasan Anggaran	Target peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda tidak tercapai
5	Kurangnya motivasi pelajar dan pemuda untuk berprestasi	RSO.22.219.19.19	6,96	Bidang Kepemudaan	Tidak adanya event kejuaraan dikarenakan bencana non alam covid 19	Target pemuda dan pelajar yang berprestasi tidak tercapai
				Bidang Kepemudaan	Kurang siapnya atlet dan pemuda untuk diikuti dalam kejuaraan	Target pemuda dan pelajar yang berprestasi tidak tercapai

Keterangan

Kolom a diisi dengan

nomor urut

Kolom b diisi dengan

risiko prioritas

Kolom c diisi dengan

kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a

dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan

6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2022							
No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Penegakan Integritas dan Nilai Etika							
1	Tingkat kepatuhan beberapa Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan jam masuk kerja masih rendah	Sudah ada aturan mengenai jam kerja PNS, sudah ada himbauan mengenai 10 budaya malu aparatur	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Diperlukan adanya kontrol lebih dari atasan langsung terhadap pegawainya, review kehadiran dan pembinaan PNS secara berkala	Ka Dinporabudpar	Triwulan IV 2022
II Komitmen Terhadap Kompetensi							
2	Terdapat keterlambatan penyesuaian pembayaran gaji berkala atas terbitnya surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	Sudah ada aplikasi untuk penghitungan kenaikan gaji berkala yaitu aplikasi simpeg	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Diperlukan ketelitian lebih dalam pengecekan aplikasi simpeg, membuat penjaminan secara manual dan komitmen tinggi dalam pelaksanaan tugas	Ka Dinporabudpar	Triwulan IV 2022

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

- (1) E apabila Efektif;
- (2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Penilaian : 2022 Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya daya tarik wisata 2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata 3. Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan 4. Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda Urusan Pemerintahan : Urusan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
I	Risiko Strategis OPD							
1	Daya tarik wisata yg dikelola Pemda terlambat mengikuti dinamika pangsa pasar wisata saat ini		Membuat spot selfie, membuat taman hewan peliharaan dan arena bermain anak	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Bekerjasama dengan desa wisata untuk membangun daya tarik wisata yang mengikuti dinamika pasar wisata	Kepala OPD	Triwulan IV 2022

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas

Tahun Penilaian : 2022

Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya daya tarik wisata
2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata
3. Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan
4. Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Bekerjasama dengan desa wisata untuk membangun daya tarik wisata yang mengikuti dinamika pasar wisata	Rapat, koordinasi, monitoring	Dinporabudpar, Pelaku Desa Wisata	Pelaku Wisata	Triwulan IV 2022		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya daya tarik wisata
 2. Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata
 3. Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan
 4. Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Bekerjasama dengan desa wisata untuk membangun daya tarik wisata yang mengikuti dinamika pasar wisata	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinporabudpar	Triwulan IV 2022		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

